



Salinan

PUTUSAN

Nomor 33/ PID / 2019 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zazuri Bin Hasyem
Tempat lahir : Batang
Umur atau tanggal Lahir : 44 Tahun / 16 Februari 1974.
Jenis Kelamin : Laki – laki .
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sidomulyo Desa Madugowong Rt.002 RW
002 Kec. Gringsing Batang Jawa Tengah;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
- 3 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
- 4 Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018;
- 5 Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
- 6 Hakim PN sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli tanggal 29 September 2018 s/d tanggal 27 November 2018;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 28 November 2018 s/d tanggal 27 Desember 2018;
- 9 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
- 10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama T.Safrizal. SH,dkk yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan Peukan Pidie,Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Januari 2019 Nomor 33/Pen.PID/2019/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Sgi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor.Reg.Perk. : PDM-76/SGL/08/2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ZAZURI Bin HASYEM pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Gampong Lueng Masjid Bambi Kec. Peukan Baro Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ZAZURI Bin HASYEM bersama dengan SYAFUADI Bin HASYEM bertemu ALI BASYAR Bin NANGGROE di Terminal Kota Sigli, lalu terdakwa mengajak Syafuadi dan Ali Basyar ke rumah orang tua HUSNI Bin HUKOM SEKEDANG di Meunasah Gampong Lueng Masjid Bambi, dan ketika sampai dirumah Husni, sdr Husni tidak ada dirumah dan sekira beberapa menit kemudian sdr Husni pulang lalu terdakwa bersama Husni, Ali Basyar dan Syafuadi duduk dibalai di depan rumah sdr Husni untuk berbincang-bincang dan terdakwa mengatakan kepada sdr Husni bahwa ianya akan kembali ke Medan dan terdakwa meminta sdr Husni untuk mencarikan sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr Husni untuk membeli sabu selanjutnya sdr Husni pergi untuk membeli sabu dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbungkus dengan plastic bening lalu sdr Husni pulang kerumah orang tuanya di Gampong Leung Mesjid Bambi dengan membawa sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang membeli narkotika Golongan I berupa sabu dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB : 5753/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAZURI Bin HASYEM pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Gampong Lueng Mesjid Bambi Kec. Peukan Baro Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu berupa sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gampong Lueng Mesjid Bambi Kec. Peukan Baro Kab. Pidie, setelah sdr Husni mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram lalu sdr Husni bersama terdakwa, Syafuadi dan Ali Basyar masuk kedalam kamar tidur orang tua sdr Husni, selanjutnya sdr Husni mengambil botol aqua dan meracik alat hisap (bong) lalu sdr Husni mengambil sebagian sabu tersebut untuk dimasukkan kedalam kaca pirek selanjutnya sdr Husni bakar dengan menggunakan mancis lalu sdr Husni menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa yang pertama kali mengisap sabu tersebut sebanyak tiga kali.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5753/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/07/V/2018/Dokkes tanggal 10 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh T. Saifuddin.Amk selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Zazuri Bin Hasyiem adalah positif Sabu dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 18 Oktober 2018 Nomor.Reg.Perkara : PDM-76/SGL/08/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ZAZURI Bin HASYEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yang Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAZURI Bin HASYEM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah mancis.

Dipergunakan dalam berkas perkara Ali Basyar Bin Nanggroe..

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 6 Desember 2018 Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ZAZURI BIN HASYEM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut umum tersebut;

3 Menyatakan Terdakwa ZAZURI BIN HASYEM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua
- 1 (satu) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah mancis.

Dipergunakan dalam berkas perkara Syafuadi Bin Hasballah;

8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Nomor 31/Akta.Pid/2018/PN Sgi, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 6 Desember 2018 Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Sgi;

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor 31/Akta.Pid/2018/PN Sgi permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

3. Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Desember 2018 serta telah diserahkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2018, Nomor 31/Akta.Pid/2018/PN Sgi;

4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli tanggal 26 Desember 2018 Nomor W1-U5/27/HK.01/12/2018 dan Nomor W1-U5/26/HK.01/12/2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri sigli telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dalam kasus aquo karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Bahwa didalam Pasal 183 KUHP di jelaskan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa dalam perkara aquo jaksa Penuntut umum tidak berhasil memperlihatkan dalam persidangan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh), Jaksa penuntut umum hanya berhasil memperlihatkan, plastic bening (didalamnya tidak ada sabu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, terhadap alat bukti inipun terdakwa telah membantahnya bahwa bukti-bukti tersebut adalah milik anggota kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa.

Bahwa begitu juga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut umum dalam persidangan yang berasal dari pihak kepolisian dapat diragukan keterangannya karena tidak netral yang bertentangan dengan pasal 185 KUHP.

Bahwa mengenai saksi –saksi yang memberatkan terdakwa dari pihak kepolisian telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Pidana Khusus sehubungan dengan pemeriksaan perkara atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Narkotika telah menjadi suatu ketentuan hukum tetap saksi-saksi memberatkan yang berasal dari hanya pihak Kepolisian saja tidak dapat diterima kesaksiannya.

Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara Nomor: 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor: 2591 K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.

Adapun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut yaitu "Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 KUHP)"; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan terdakwa bersalah dalam perkara aquo hanya semata-mata berpegang pada keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak kepolisian yang diragukan keterangannya.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memaksakan diri menghukum terdakwa atas dasar keragu-raguan, karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menghukum terdakwa atas dasar keterangan saksi-saksi dari pihak kepolisian tanpa didukung oleh alat bukti lainnya.

Bahwa fakta dalam persidangan berdasarkan bukti dan keterangan saksi Syafuadi bin Hasballah, Husni bin Hukom Sekedang dan Ali Basyah bin Nanggraoe telah terungkap,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 23 WIB Terdakwa bersama Syafuadi Bin Hasballah sedang makan Nasi bertemu dengan Ali Basyah di terminal Kota Sigli, lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu) pada Saksi Ali Basyah untuk beli obat dan pulang kerumah dengan naik RBT.
- Bahwa setelah makan Nasi Terdakwa bersama Syafuadi Bin Hasballah melanjutkan perjalanan menuju Medan, lalu bertemu lagi dengan Ali Basyah yang merupakan pamannya, kemudian dinaiki kedalam Mobil, pergi kerumah orang Tua Husni dengan tujuan ingin bertemu dengan anaknya Ali Basyah dirumah tersebut, sesampai dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang dan anaknya Ali Basyah, lalu tiba-tiba datangnya Husni oleh karena yang dijumpai tidak ketemu maka Terdakwa bersama Syafuadi Bin Hasballah dan Ali Basyah bin Nanggroe mita pamit dengan menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk anak Husni.

- Bahwa kemudia Husni meminta Terdakwa, Syafuadi Bin Hasballah dan Ali Basyah bin Nanggroe jangan pulang dulu, tunggu sebentar disini saya beli kopi untuk kita minum bersama, lalu Terdakwa, Syafuadi Bin Hasballah dan Ali Basyah bin Nanggroe menunggunya hingga Husni pulang membawa kopi dan minum bersama. disaat sedang minum kopi didalam rumah, datang polisi menangkap Husni, Syafuadi dan Ali Basyah, sementara Terdakwa pada waktu itu lagi Nelpon diluar rumah juga dilakukan penangkapan oleh Anggota Polisi bernama Rahmad kemudian dibawa kedalam rumah.

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Husni, Syafuadi dan Ali Basyah dibawa ke Sat Narkoba Polres Pidie dibawa todongan senjata dan acaman.

- Kemudia Terdakwa diminta uang oleh Kasad Narkoba Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) supaya Terdakwa besama Syafuadi Bin Hasballah dan Ali Basyah bin Nanggroe dibebaskan.

- Karena Terdakwa hanya sanggup nyediakan uang Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa kirim kerekening Kasad Narkoba, karena merasa ditipu dan maka Terdakwa melaporkan peristiwa ini pada Anggota Polda Aceh.

- Bahwa taklama kemudian Anggota Polda Aceh menelpon Kasad Narkoba, hingga Akhirnya uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dikembalikan pada Terdakwa.

- Bahwa alasan Terdakwa memberikan uang karena Terdakwa merasa tidak bersalah supaya kami dapat dibebaskan pada hari itu juga.

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawan hanyalah untuk mencari uang pada Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu sedang melakukan telepon diluar rumah orang tua Husni, sementara Husni, Syafuadi dan Ali Basyah sedang minum Kopi didalam rumah.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Majelis hakim yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari



bottle minuman Aqua, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah mancis dan Satu buah Plastic bening (tidak ada sabu didalamnya). adalah bukan milik Terdakwa dan juga bukan milik Husni, Syafuadi dan Ali Basyah

- Bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan atau memperlihatkan 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut umum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas tidak ada barang bukti sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan dan Terdakwa tidak terbukti telah menggunakan sabu saat ditangkap oleh petugas kepolisian tapi terdakwa sedang menelpon kawannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 6 Desember 2018 No. 238/ Pid.Sus/2018/PN.Sgi ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
3. membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 6 Desember 2018 Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Sgi yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang mana kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 6 Desember 2018 Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa yang saat ini ditahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 33/PID/2019/PT BNA



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 6 Desember 2018 Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami Inang Kasmawati, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H. dan Asmar, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Aswijon, S.H., M.H.

d.t.o

2. Asmar, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH

